



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan khususnya penerbitan Kartu Keluarga (KK) perlu adanya standar pelayanan tentang Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan Administrasi kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian hak akses dan Pemanfaatan

- Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
 13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan tentang Penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Adapun Jenis dan Persyaratan dalam Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) baru

- Formulir Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Pemohon, Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- Foto copy KTP – EL Suami / Isteri dan anggota Keluarga;
- Foto copy Buku Nikah/ Akte Perkawinan;
- Surat Keterangan Pindah Datang (SKPWNI) bagi Penduduk dari luar daerah;

2. Perubahan dan Penambahan Anggota Keluarga

- Formulir Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Pemohon, Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- Buku Kia;
- Foto copy Akte Kematian;
- Kartu Keluarga (KK) lama yang asli;
- Foto Copy Buku Nikah/Akte Perkawinan;

3. Anggota Keluarga yang Numpang (family lain)

- Formulir Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Pemohon, Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- Kartu Keluarga (KK) lama asli yang akan ditumpangi;
- Surat Keterangan Pindah Datang;

4. Perubahan Biodata anggota keluarga

- Formulir Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh pemohon Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- Kartu Keluarga (KK) lama yang asli;
- Foto copy dokumen Pendukung perubahan Biodata (Fc.Ijazah,akte kelahiran, Buku nikah/Akte Perkawinan);

5. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karna Hilang/Rusak

- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
- Kartu Keluarga (KK) yang rusak;

6. Pengangkatan Anak

- Foto Copy salinan penetapan Pengadilan;
- Kartu Keluarga (KK) Asli;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Boroko
pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

PARMIN MOKODOMPIS, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP.196209261984061001